



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO)* DAN LEMBAGA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang dan tetap terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat perlintasan orang antar negara dan keberadaan/kegiatan NGO dan Lembaga Asing maka Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integrasi Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perlintasan orang asing beserta seluruh aktivitasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, perlu dilakukan pemantauan secara terkoordinasi oleh instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
- KEENAM** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang Pemantauan Kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; dan

b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 MARET 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Anggota Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 80 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 31 MARET 2016

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON
GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DAN LEMBAGA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 80 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 30 Maret 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT.
2	Kepala Divisi Keimigrasian Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab terhadap seluruh urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
4	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Direktur Intelkam Polda NTT	Anggota	Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dengan instansi terkait dalam aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

6	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan saran dan masukan kepada Ketua sesuai dengan bidang tugas/tugas-tugas lain yang diterima dan ikut serta secara aktif membantu Ketua dan Sekretaris.
7	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kepala Seksi Norma Kerja pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Pasi Intel Korem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	Sda
11	Kepala Seksi II Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	Sda
12	Kasubdit IV Dit Intelkam Polda NTT	Anggota	Sda
13	Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Kepala Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Biro Pemerintahan Setda NTT	Anggota	Sda
15	Kepala Sekretariat Bersama Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Kupang	Anggota	Sda
17	Kasat Gas Da People Smuggling Polda NTT	Anggota	Sda
18	F.G Dinong/ Anggota Satgas Polda NTT	Anggota	Sda
19	Kepala Intelijen Lanud El Tari Kupang	Anggota	Sda

20	Kasi Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Anggota	Sda
21	Komandan Tim Intel Lantamal VII Kupang	Anggota	Sda
22	Paban Lidmar Lantamal VII Kupang	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 80 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 30 Maret 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
2	Kepala Sub Bidang Pananganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Menghimpun dan mengolah data dan informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
3	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan.
4	Paulus Ara, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi menyangkut kunjungan dan kegiatan Rohaniawan Asing, Artis Asing dan Peneliti Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.

5	Patrick Andryani Umbu Dondu, SSTP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan.
6	Hengki Jhon Messakh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut Rencana Kegiatannya, Rincian dan Waktu Kegiatan, Peralatan yang dibawa, sasaran Responden atau Obyeknya serta Data-data Personil.
7	Simon Foeh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan penginventarisasian keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
8	Yohanes Maurits Rehing, S.Ip/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan dan menyelesaikan pengadministrasian menyangkut kunjungan dan kegiatan Rohaniawan Asing, Artis Asing dan Peneliti Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
9	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan penginventarisasian dan penyelesaian administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota.
10	Soleman J. Frare, A.Md/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan penginventarisasian dan penyelesaian administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↓


FRANS LEBU RAYA